

EFEKTIVITAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

Harli Muin

harlimuin@gmail.com

Abstract

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan yang menangani permasalahan ketatanegaraan berdasar ototritas UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana efektivitas MK sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD yang menyebutkan salah satu kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar? dan bagaimana konsep yang tepat dalam menyelesaikan sengketa antar Lembaga negara? Hasil penelitian ini adalah Efektivitas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah belum optimal. Oleh karena itu, MPR dapat mengambil peran dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara, maka MPR perlu diposisikan sebagai lembaga negara yang lebih tinggi dibanding lembaga negara yang lain. Dengan kedudukan yang lebih tinggi, maka produk MPR dipatuhi lembaga negara lain.

Article Process

Submitted:

16-06-2025

Reviewed:

20-06-2025

Accepted:

30-06-2025

Published:

30-06-2025

Kata Kunci: Efektivitas, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.

Abstract

One of the authorities of the Constitutional Court is to decide disputes over the authority of state institutions whose authority is given by the Constitution. The constitutional court is a state institution that is one of the actors of judicial power that performs judicial functions that deal with constitutional issues based on the authority of the 1945 Constitution. The Constitutional Court has a function to guard the constitution so that it is implemented and respected by both state power organisers and citizens. The Constitutional Court is also the final interpreter of the constitution. This research question is how the effectiveness of the Constitutional Court as mandated by Article 24C paragraph (1) of the Constitution which states that one of the powers of the Constitutional Court is to decide disputes over the authority of state institutions whose authority is given by the Constitution? and how is the right concept in resolving disputes between state institutions? The result of this study is the effectiveness of the authority of the Constitutional Court in resolving disputes over authority between state institutions is not optimal. Therefore, the MPR can take a role in resolving disputes between state institutions, the MPR needs to be positioned as a higher state institution than other state institutions. With a higher position, MPR products are obeyed by other state institutions.

Keywords: Effectiveness, Constitutional Court, Authority Dispute between State Institutions.

I. PENDAHULUAN

Pasca amandemen UUD 1945, lembaga negara berkedudukan pada posisi yang setara dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*). Berubahnya sistem kekuasaan yang semula berupa pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan mengakibatkan perubahan secara mendasar terhadap format kelembagaan negara. Pembagian kekuasaan,¹ sebagaimana ajaran *Trias Politica*, bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (*rule making function*), kekuasaan eksekutif (*rule application function*), dan kekuasaan yudisial (*rule adjudication function*). *Trias politica* adalah prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk menyalahgunakan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.²

¹ Keisya Kalyana Mahdy, dan Waluyo, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN)", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2022, hlm. 2.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002), hlm. 152

Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Jhon Locke dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties of Civil Government*. Dalam bukunya tersebut, lembaga kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif sebagai *rule making function*, kekuasaan eksekutif sebagai *rule application function*, dan kekuasaan federatif sebagai *rule diplomatic function*.³ Kemudian doktrin *trias politica* Jhon Locke dikembangkan oleh muridnya yang bernama Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga macam kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudisial.⁴ Montesquieu berpendapat bahwa ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lainnya, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya.⁵

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pada dasarnya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) merupakan perwujudan dari adanya kedaulatan rakyat.⁶ Melalui pemisahan kekuasaan maka kedaulatan rakyat diwujudkan melalui adanya kelembagaan yang tidak terpusat dan lebih menjamin adanya mekanisme saling kontrol. Dalam prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kesedarajatan dan perimbangan kekuasaan adalah suatu yang bersifat primer atau pokok, karena yang ditekankan adalah hubungan fungsional antar pemegang kekuasaan negara. Sehingga dalam konsep pemisahan kekuasaan, hubungan fungsional didasarkan pada prinsip *checks and balances*. Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi bertujuan untuk menghindari *absolutisme* kekuasaan atau mencegah korupsi kekuasaan yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa pengawasan.⁷ Prinsip pemisahan kekuasaan yang bertumpu pada *checks and balances* bertujuan supaya *power limited power*. Dalam artian, kekuasaan yang satu membatasi kekuasaan negara yang lain.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan, bukan berarti kekuasaan yang satu terpisah sama sekali dengan kekuasaan negara yang lain. Namun pemisahan kekuasaan masih memberikan hubungan yang bersifat fungsional antar

³ Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makassar: Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial, 2008), hlm. 18.

⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵ *Ibid.*

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 35

⁷ Agus Wahyudi, "Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek", *Jurnal JENTERA*, edisi 8 Tahun III, Maret 2005), hlm. 6.

lembaga negara. Kondisi yang demikian, akan berpotensi untuk menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan tersebut muncul karena adanya ketidaksesuaian pendapat dan faham antar lembaga negara di dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing.⁸ Karenanya, sebagai sebuah negara hukum modern (*modern rule of law*), sengketa tersebut harus ditentukan mekanisme penyelesaiannya (kanalisasi), sehingga sengketa kewenangan antar lembaga tersebut diselesaikan melalui *due proces of law*. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, maka kanalisasi yang disediakan adalah penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan hal di atas, dapat dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan yang menangani permasalahan ketatanegaraan berdasar ototritas UUD 1945.⁹ Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.¹⁰ Wewenang Mahkamah Kontitusi tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi (UU MK). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD.¹¹

⁸ Sulistyani Eka Lestari, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, Hal. 38 - 47

⁹ Firman Freaddy Busroh, *Mehamami Hukum Konstitusi Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 137.

¹⁰ Maurar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30.

¹¹ Ahmad Fauzi, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Dibentuk Oleh Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), hlm. 3.

Ada beberapa kasus sengketa kewenangan antar lembaga negara salah satunya yaitu antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana sengketa kewenangannya salah satunya mengenai kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM).¹² Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD menyebutkan salah satu kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Pengaturan lebih lanjut hukum acara Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN), MK menerbitkan Peraturan Mahkamah Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Pasal 1 angka (6) PMK 8/2006, MK memberikan pengertian mengenai kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD. Pasal 2 ayat (1) PMK 8/2006 menyebutkan bahwa Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda, atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD, bahwa:

1. Pasal 3 PMK 8/2006, syarat *legal standing* dalam mengajukan permohonan SKLN yaitu: Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain;
2. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
3. Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon.

Dalam hal ini, Posisi Kepolisian RI dalam UUD diatur pada Pasal 30 ayat (4) yang selengkapnya berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sedangkan KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Status hukum secara

¹² Tempo.co, "3 Pokok Masalah Polri VS KPK", terdapat dalam Website: <https://nasional.tempo.co/>, diakses pada tanggal 2 November 2024, Pukul 18.05 WIB.

tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan dalam kasus tersebut KPK dibentuk oleh Undang-Undang.

Pada kenyataannya banyak terjadi perselisihan antara KPK dan Kepolisian RI, namun diselesaikan oleh Presiden sebagai penengah dalam konflik tersebut. Kedua lembaga tersebut kerap kali menunjukkan praktik adu seteru yang berjilid-jilid. Salah satunya peristiwa konflik KPK vs Polri yang dipicu oleh penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dan peristiwa penangkapan Bambang Widjojanto oleh Polri serta upaya mempertersangkakan seluruh pimpinan KPK. model analisis teks, Hal ini menunjukkan adanya muatan kontestasi atau perseteruan kuasa dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Indikatornya meliputi yuridiksi yang kembar siam, penegak hukum yang adu kekuatan, dan peristiwa hukum yang berlatar politik. Pada saat konflik KPK-Polri yang pertama kali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Independen, yang pada saat itu beranggotakan 8 orang dan populer disebut dengan Tim 8. Sementara pada konflik KPK-Polri selanjutnya, Presiden Jokowi ‘meniru’ langkah Presiden sebelumnya, dengan membentuk Tim Independen, hanya saja anggotanya berjumlah 9 orang, dan dikenal dengan Tim 9.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas MK sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD yang menyebutkan salah satu kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar?
2. bagaimana konsep yang tepat dalam menyelesaikan sengketa antar Lembaga negara?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme, hambatan, dan efektivitas penyelesaian sengketa kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan menggunakan Data Sekunder: Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU Mahkamah Konstitusi, dan putusan-putusan MK terkait kewenangan lembaga negara; bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan argumentatif untuk menilai efektivitas MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (minimal terdiri dari landasan teori dan analisis

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 merubah naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan. Dengan kata lain, terdapat 174 butir materi baru yang terkandung dalam empat kali perubahan tersebut.¹³

Selain perubahan dan penambahan butir-butir ketentuan tersebut, perubahan UUD 1945 juga mengakibatkan adanya perubahan kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan lembaga negara tertentu, dan pembentukan lembaga lembaga negara baru.¹⁴ Perubahan memang ditujukan pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara.¹⁵ Hal tersebut memang dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, seperti disempurnakannya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).¹⁶

¹³ Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", (Makalah yang disampaikan pada Diklat Terpadu Sekola Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU) Angkatan XXXV dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Jakarta, 19 Oktober 2006), hlm. 8

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Amandemen Konstitusi", (Makalah disampaikan pada Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 29 April 2006), hlm. 14.

¹⁵ Hamdan Zoelva, "Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945", dalam Sutjipto, Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 (dalam Bahasa Akademik, bukan Politik), (Jakarta: Konpress, November 2007), hlm. 224.

¹⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2005), hlm. 13.

Hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi tersebut tentunya memungkinkan terjadi sengketa antar lembaga negara, khususnya yang terkait dengan kewenangan konstitusional. Karenanya, menurut Jimly Asshidiqqie, dibutuhkanlah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara.¹⁷

Lembaga-lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, KPU, Bank Sentral, BPK, dan KY. Sengketa kewenangan antar lembaga negara timbul disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Kurang mewadahnya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar lembaga sehingga kerap menimbulkan perbedaan interpretasi yang kemudian menimbulkan sengketa.
- b. Mekanisme hubungan antar lembaga yang bersifat horizontal semenjak amandemen UUD NRI Tahun 1945. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, MA berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara.
- c. Hubungan antar lembaga negara yang dilakukan berdasarkan prinsip *check and balance*. Pelaksanaan pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan terhadap suatu lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya. Apabila terjadi perbedaan dalam menafsirkan amanat UUD NRI Tahun 1945, memungkinkan terjadinya sengketa dalam melaksanakan wewenang masing-masing lembaga negara.
- d. Norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 semakin meluas. Lembaga-lembaga tersebut tidak terbatas hanya pada MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Melainkan ditentukan adanya lembaga-lembaga negara baru yaitu TNI, Kepolisian Negara, DPD, Komisi Pemilihan Umum, MK, Komisi Yudisial, dan lain-lain.

¹⁷ Merujuk Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Secara formal, Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2003.

¹⁸ Alfiano I. Suak, "Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara", *Jurnal Lex Administratum*, 2021. Hlm. 2.

Namun dalam praktiknya, efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara patut dipertanyakan, karena terdapat beberapa kasus terjadinya sengketa antar Lembaga negara tersebut tidak ditangani oleh MK. Sebagaimana sengketa antara KPK dan Polri yang sering terjadi, seharusnya MK-lah yang berwenang menjadi penengah dalam sengketa tersebut. Secara KPK dan Polri adalah Lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. KPK termasuk kedalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Sedangkan Polri pada UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.

Dalam hal ini, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar. Dalam sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran diantara kedua atau lebih lembaga negara.¹⁹ Hal ini pernah ditentukan dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, tepatnya Putusan MK No.2/SKLN/2011, khususnya dalam pertimbangan hakim yang menentukan bahwa apakah suatu lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang pertama-tama diperhatikan adalah apakah terdapat kewenangan tertentu dalam UUD (*objectum litis*) dan kemudian kepada lembaga apa kewenangan tersebut diberikan (*subjectum litis*). Baik *objectum litis* maupun *subjectum litis* pemohon adalah dua hal yang pemenuhannya bersifat kumulatif.²⁰

Subjectum litis adalah para pihak yang bersengketa dalam perkara SKLN, yaitu lembaga- lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). Hlm. 15.

²⁰ Pertimbangan Hukum MK, paragraph 3.11, Putusan MK No. 2/SKLN-IX/2011, 29 September 2011

Tahun 1945. *Subjectum litis* tidak hanya mencakup pemohon melainkan mencakup pula termohon. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003, bahwa pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas Lembaga negara yang menjadi termohon. Artinya, apabila pemohon terpenuhi sebagai *subjectum litis* yaitu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi termohon bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD NRI Tahun 1945 (atau sebaliknya),

maka permohonannya tidak termasuk dalam ranah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Terhadap permohonan demikian, lazimnya Mahkamah Konstitusi memutus: permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Sedangkan yang dimaksud dengan *objectum litis* adalah kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara SKLN. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa antar lembaga negara dalam rangka yurisdiksi Mahkamah Konstitusi adalah persengketaan mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Sehingga, isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan negaranya, melainkan pada soal kewenangan konstitusional, yang apabila dalam pelaksanaannya timbul sengketa penafsiran antara satu sama lain, maka yang dapat memutuskan lembaga mana yang sebenarnya berwenang atas wewenang yang disengketakan adalah Mahkamah Konstitusi.²¹

Oleh karena itu, KPK maupun Polri baik sebagai Pemohon ataupun sebagai Termohon, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tersebut. Terjadinya relasi disharmoni yang terbuka antara KPK dan Polri disebabkan langsung oleh perseteruan atau konflik antara penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah konflik 'laten' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

²¹ Zaki Ulya, *Buku Ajar Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. (Langsa: 2017). Hlm. 59.

Pada tahun 2015 disharmoni berlangsung pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebelumnya relasi disharmoni terbuka antara kedua lembaga itu berlangsung dua kali pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Budiono, yaitu tahun 2009 dan 2012. Disharmoni terbuka pada kedua institusi itu ketika KPK menangani tindak pidana korupsi besar yang melibatkan oknum perwira tinggi Polri atau melibatkan pelaku tindak pidana korupsi non-penegak hukum yang memiliki relasi kuat dengan petinggi penegak hukum.²²

Pada tahun 2019, berikutnya adalah sengketa kewenangan KPK dan Polri terkait mengenai kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM).

Sebagaimana teori efektivitas, pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²³ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur

²² Konflik KPK vs Polri pada tahun 2009 kronologisnya dimulai ketika KPK menyatakan bahwa Direktur PT. Masaro Radiokom Anggoro Widjojo ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat komunikasi terpadu Departemen Kehutanan pada 2007. Kemudian Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji, yang sedang menangani kasus Bank Century, menyatakan teleponnya disadap. Belakangan, KPK mengatakan memang sedang menyelidiki dugaan suap kepada petinggi kepolisian berinisial SD dalam kaitan dengan kasus Bank Century. Susno menemui Anggoro, yang jadi buron KPK, di Singapura. Antasari Azhar, Ketua KPK (nonaktif) yang ditahan polisi untuk kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, membuat testimoni yang menyatakan Anggoro mengaku menyuap dua petinggi KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, Rp 6 miliar melalui Ary Muladi. Polisi menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang. Belakangan, kuasa hukum Bibit dan Chandra mengatakan tuduhan untuk kliennya berubah-ubah, dari penyuapan hingga pemerasan.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, (Bandung: Citra Aditya, 2013), Hlm. 67.

sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁴

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."²⁵

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.²⁶ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto,²⁷ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan teori efektivitas tersebut, efektivitas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan politik dari masing-masing lembaga yang bersengketa.

²⁴ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hlm. 375.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya 1985), Hlm. 7.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), Hlm. 20

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut merupakan kanalisasi (*exit door*) di dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara secara hukum (*due proces law*). Bahkan kewenangan Mahkamah Kostitusi ini termasuk kewenangan utama, selain kewenangan di dalam menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Banyaknya lembaga negara baik yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, undang-undang maupun keputusan Presiden yang saling tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti contoh kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus pengadaan simulator surat izin mengemudi yang saling tumpang tindih dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam KUHAP

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir terakhir dalam sengketa kewenangan lembaga negara dapat menafsirkan siapa yang berhak menjadi pemohon maupun termohon atau disebut *legal standing* dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.

B. Konsep Lembaga yang tepat dalam menyelesaikan sengketa antar Lembaga negara

Dalam KKBI kata kewenangan mengandung arti hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁸ Kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan publik. Secara normatif, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁹ Kewenangan itu dapat diberi kepada pejabat atau lembaga yang menerima kekuasaan dari konstitusi atau peraturan yang berlaku di negara. Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara akan dibatasi sesuai dengan nomenklatur yang tertulis dalam konstitusi. Bila kewenangan melebihi dari yang diamanatkan oleh konstitusi, maka patut diduga lembaga tersebut melakukan pelanggaran konsitusi.

²⁸ <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses tanggal 4 November 2024 Pukul 19.13 WIB.

²⁹ Saldi Isra, *Lembaga Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 3.

Kewenangan atau kekuasaan yang diberikan UUD NRI tahun 1945 kepada MPR pada pasal 3 ayat (1) berupa mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Namun demikian, peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 secara jelas menyatakan tindakan dalam penyelenggaraan negara sebagai “wewenang” MPR. Misalnya, pasal 4 Undang-Undang No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan wewenang MPR sebagai berikut:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.
2. Melantik Presiden dan/atau wakil Presiden hasil pemilu.
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau

terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Kewenangan yang ada dalam undang-undang ini merupakan penjewentahan dari UUD NRI tahun 1945. Sesuai dengan sifat dari perundang-undangan bahwa undang-undang yang dibawahnya menjalankan dan menjabarkan perintah perundang-undang yang di atasnya tanpa melewati kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang diatasnya. Itu sebabnya

dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 hanya menambahkan tugas dan fungsi, hak dan kewajiban MPR yang tidak melebihi kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945.

Memfungsikan lembaga negara MPR sebagai penengah dalam sengketa kewenangan lembaga negara merupakan yang tidak mustahil untuk dilakukan. Selama ini penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata penyelesaian oleh MK tidak efektif. Karena itu dicari jalan penyelesaian yang lain, yaitu melalui *non-judicial*.

Dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara melalui jalur *non-judicial*, MPR sebagai penengah sebelum menempuh penyelesaian sengketa kewenangan melalui *judicial* di MK. Penyelesaian di MPR adalah dengan model dialogis dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

MPR sebagai penengah dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara merupakan suatu keniscayaan. MPR menjadi mediator dan fasilitator. Namun, desain ini akan disesuaikan tidak seperti yang ada dalam penyelesaian sengketa kasus yang lain. Oleh karena itu, MPR perlu diposisikan sebagai lembaga negara yang lebih tinggi dibanding lembaga negara yang lain. Dengan kedudukan yang lebih tinggi, maka produk MPR dipatuhi lembaga negara lain. Selama ini timbulnya persoalan pada saat semua lembaga memiliki kewenangan yang sejajar, maka sulit untuk diselesaikan.

Ke depan kita mendorong MPR mengambil peran dalam penyelesaian sengketa antarlembaga negara. Jadi, kalau ada sengketa antarlembaga negara maka dibahas di MPR. MPR bisa menjadi penengah dalam sengketa kewenangan lembaga negara karena pertama, MPR memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibanding lembaga negara lain, yaitu menetapkan dan mengubah UUD, melantik presiden, dan memberhentikan presiden. Kedua, unsur di MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Secara tidak langsung, MPR mengikat DPR dan DPD. Oleh karena, MPR adalah lembaga permusyawaratan bukan perwakilan. Setelah tercapai kesepakatan atau solusi dari sengketa itu, kemudian diselesaikan secara hukum atau menjadi rujukan dalam pembuatan undang-undang. Oleh karena itu MPR harus dikembalikan fungsinya sebagai lembaga permusyawaratan rakyat, tempat menyelesaikan masalah-masalah ketatanegaraan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan politik dari masing-masing lembaga yang bersengketa. Karena itu harus dicari jalan penyelesaian yang lain, yaitu melalui *non-judicial*, yaitu dengan mengoptimalkan MPR sebagai lembaga tinggi negara.
2. Bahwa MPR sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan mengubah Undang-undang Dasar maka untuk menambah kewenangan yang diperlukan untuk kepentingan hukum dan masyarakat Indonesia. Bila dibuat dalam ketetapan maka akan melanggar prinsip hirarki perundang-undang dimana ketetapan MPR masih dibawah UUD NRI Tahun 1945. Maka penulis berpendapat bahwa untuk menambah kewenangan MPR dilakukan sidang MPR untuk mengubah UUD Tahun 1945 dengan agenda sidang menambah kewenangan MPR. Namun essensi dari kewenangan yang ingin ditambah dapat dituang dalam bentuk undang-undang. Sebab anggota MPR adalah terdiri dari anggota DPR dan DPD yang mempunyai hak pengusul dalam pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, MPR dapat mengambil peran dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara dan perlu diposisikan sebagai lembaga negara yang lebih tinggi dibanding lembaga negara yang lain. Dengan kedudukan yang lebih tinggi, maka produk MPR dipatuhi lembaga negara lain.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi perlu didukung dengan penguatan kewenangan, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan yang bersifat final dan mengikat, agar memiliki daya paksa yang lebih kuat.

2. Pemerintah dan lembaga-lembaga negara perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Hal ini juga dapat meminimalisasi potensi sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Bandung: Citra Aditya, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

_____, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002.

Busroh, Firman Freaddy, *Mehamami Hukum Konstitusi Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

H.S., Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Isra, Saldi, *Lembaga Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Librayanto, Romi, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makassar: Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial, 2008.

Siahaan, Maurar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya 1985.

_____, *Sosiologi Suatu pengantar*, Bandung: Rajawali Pers, 1996.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sutjipno, *Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 (dalam Bahasa Akademik, bukan Politik)*, Jakarta: Konpress, November 2007.

Ulya, Zaki, *Buku Ajar Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Langsa: 2017.

JURNAL:

Asshiddiqie, Jimly, “Konstitusi dan Amandemen Konstitusi”, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 29 April 2006.

_____, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Makalah yang disampaikan pada Diklat Terpadu Sekola Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU) Angkatan XXXV dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Jakarta, 19 Oktober 2006.

Lestari, Sulistyani Eka, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19.

Mahdy, Keisya Kalyana, dan Waluyo, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN)”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2022.

Suak, Alfiano I., “Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara”, *Jurnal Lex Administratum*, 2021.

Wahyudi, Agus, “Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek”, *Jurnal JENTERA*, edisi 8 Tahun III, Maret 2005.

Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

SKRIPSI:

Fauzi, Ahmad, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Dibentuk Oleh Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

INTERNET:

<https://kbbi.web.id/wenang>, diakses tanggal 4 November 2024 Pukul 19.13 WIB.

Tempo.co, "3 Pokok Masalah Polri VS KPK", terdapat dalam Website: <https://nasional.tempo.co/>, diakses pada tanggal 2 November 2024, Pukul 18.05 WIB.